



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bantahan register Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn, dalam perkara antara :

Mucharobin, bertempat tinggal di Dusun Panjen Rt 005 Rw 001 Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Desa Jenggolo, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur, sebagai **Pelawan I**

Amin Supriyadi, bertempat tinggal di Dusun Beji Rt 002 Rw 004 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Desa Beji, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur, sebagai **Pelawan II**;

Lawan:

Fransisca Lipin, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No. 49 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Kelurahan Sukolilo, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur, sebagai **Terlawan I**

PT. Bpr Lestari Nusantara, tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmat No. 256a Kabupaten Tuban, Kelurahan Ronggomulyo, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur, sebagai **Terlawan II**

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, tempat kedudukan Indrapura Nomor 5 Surabaya, Kel. Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Terlawan III**

Nurul Fitriyah Notaris / Ppat, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 17-A Tuban, Kelurahan Sidorejo, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur, sebagai **Terlawan IV**

Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 49 Kabupaten Tuban, Kelurahan Latsari, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur, sebagai **Terlawan V**

Suyitno, bertempat tinggal di Dusun Panjen Rt 005 Rw 001 Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Desa Jenggolo, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur, sebagai **Terlawan VI**

Halaman 1 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawi, bertempat tinggal di Dusun Panjen Rt 005 Rw 001 Desa Jenggolo
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Desa Jenggolo, Jenu, Kab.
Tuban, Jawa Timur, sebagai **Terlawan VII**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn tanggal 31 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Telah membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dalam persidangan tertanggal 03 Agustus 2023, telah mencabut gugatan dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn, tertanggal 03 Agustus 2023, dengan alasan bahwa Pelawan menganggap Gugatan Perlawanan a quo belum sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia ternyata perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam RV, yang pada pokoknya menentukan kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, atau berarti secara resmi belum terserang kepentingannya, oleh karena itu kalaulah dilakukan pencabutan gugatan maka dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (pasal 271 RV) [dikutip dari Porf DR.Sudikno Martokusumo,S.H, Hukum Acara Perdata Indonesia penerbit liberty, Jogjakarta tahun 1998 hal 98].

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada jawaban dari Para Terlawan maka permohonan Kuasa Pelawan mengenai pencabutan gugatan patut dan layak untuk dikabulkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar perkara dimaksud diakhiri dan dicoret dari daftar register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sejumlah bunyi amar penetapan ini nanti.

Mengingat pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan / menerima Permohonan pencabutan bantahan Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn, tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara bantahan Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata Bantahan di Pengadilan Negeri Tuban ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.3.060.000,- (Tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami Taufiqurrohman, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H.,M.H. dan Nofan Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I, III dan V tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II, IV, VI dan VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H.,M.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum

Nofan Hidayat, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi /ATK	Rp. 60.000,-
- PNBP	Rp. 70.000,-
- Panggilan	Rp.2.870.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Leges</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.3.060.000,-

(Tiga juta enam puluh ribu rupiah) ;